PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama anda dan suami anda?
2. Berapa umur anda dan suami anda?
3. Apa penyebab anda menikah?
4. Bagaimana keadaan Rumah Tangga anda setelah menikah?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai proses perceraian secara Adat Pada Desa Sambahule ?
6. Menurut Bapak apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Perceraian secara Adat ?
7. Bagaimana saran Bapak selaku Toko Adat (tomatoa) mengenai proses Perceraian secara Adat Bugis di Desa Sambahule ?
8. Bagaimana proses Perceraian secara Adat di Desa Sambahule ?
9. Bagaiman tanggapan Bapak mengenai Perceraian secara Adat Bugis ini di Desa Sambahule selaku Bapak saksi/*pabbicara tau riolo* (pembicara awal pernikahan)?
10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu selaku Tokoh Masyarakat, aparat Desa di Desa Sambahule mengenai proses Perceraian secara Adat Bugis?
11. Apa saran bapak selaku tokoh adat (*tomatoa*) agar kedua belah pihak tidak bercerai?

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Tep. (0401) 3192081, Fax. (0401) 3193710
Email : syariahiainkdi@gmail.com Website : http://syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 0516/In.23/FS/PP.00.9/11/2021 02 November 2021
Lamp : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Kepada Yth.

Kepala Desa Sambahule
di –
Tempat

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Nurhidayat
NIM : 18020101056
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al – Syakhsiyah)
Alamat : Jalan Sultan Qaimuddin Nomor 17 Baruga

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Problematika Mappalisu Doi'mendre dalam Proses perceraian Adat Suku Bugis Perspektif Al – Urf dan Hukum Islam (Studi di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan)**
Pembimbing : Drs. Muh. Idris, MA
Ahmad Ridha, S.Pd.I., M.Hum

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Ipandang, M.Ag.
NIP. 196504022005012004

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nama : Nurhidayat

Nim : 18020101056

Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsiyah)

Alamat : Desa Sambahule Kecamatan Baito Kab. Konawe Selatan

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kab. Konawe Selatan berdasarkan surat izin penelitian dengan nomor **0516/in.23/fs/pp.00.9/11/2021** tangal 02 november 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 7 november 2021 s/d 11 januari 2022 dengan judul"**problematika *mappalisu doi'mendre* dalam proses perceraian Adat Suku Bugis Perspektif Al-'Urf Dan Hukum Islam(Studi Di Desa Sambahule Kecamatan Kab. Konawe Selatan)**".

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sambahule, 12 januari 2022

An. Desa Sambahule

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KEPALA DESA SAMBAHULE
KECAMATAN BAITO

Dadang

DOKUMNTASI

Foto Bersama Kepala Desa Sambahule

Foto Bersama Dengan *Tomatoa* (Ketua Adat)

foto bersama dengan Imam Dusun III

Foto Bersama Imam Dusun Iv

Foto Bersama Dengan Imam Desa

Foto Brsama Masyarakat Desa Sambahule

BIODATA PENELITI

Nama lengkap penulis Nurhidayat, lahir di sambahule, pada tanggal 14 februari 2000, anak ke dua dari empat Bersaudara, dari pasangan Bapak Abdul karim L. Dan Ibu Harlina, Penulis memulai pendidikan Formal di SD NEGERI SAMBAHULE tahun 2007-2012, Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP NEGERI SATAP 22 KONAWE SELATAN tahun 2012-2015, selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan tingkat Atas di SMA NEGERI 15 KONAWE SELATAN tahun 2015-2018, Penulis kemudia melanjutkan pendidikan kejenjang Perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Kendari pada jurusan Hukum Heluarga Islam.